



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SAPUAN BARUNA ALIAS PUAN BIN SELAMAT**
2. Tempat Lahir : Blangkejeren;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 10/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapuan Baruna Bin Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapuan Baruna Bin Selamat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
  - yaitu 1 (satu) buah becak mesin yang sudah dimodifikasi becak barang merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan :2001, Nomor Rangka : MH1KEV8111K115100, Nomor Mesin : KEV8E-1116973; Digunakan sebagai barang bukti pada pembuktian perkara a.n. Hendra Syahputra Bin H. Selamat dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/Bkj/Eoh.2/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sapuan Baruna Alias Puan Bin Selamat pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Pekarangan rumah milik korban Suryati Binti alm. Tahmen yang beralamat Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan pencurian sepeda motor di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pekarangan/teras depan rumah milik korban Suryati Binti alm. Tahmen yang beralamat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa mengambil

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan/seizin mengambil benda milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan : 2001 nomor rangka : MH1KEV8111K115100 nomor mesin : KEV8E-1116973 yang telah diubah bentuk menjadi becak motor.

- Bahwa kondisi pekarangan tertutup rumah milik korban berbentuk garasi yang bagian kanan kiri pekarangannya dibatasi oleh dinding papan kayu. Untuk bagian depan pekarangan dibatasi dengan coran beton yang menutupi selokan/parit. Sehingga pembatas tersebut menjadi batas pekarangan rumah milik korban dengan pekarangan sekitarnya.
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa becak motor milik korban yang berada di pekarangan rumah korban setelah menyorongkan sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah kemudian menghidupkannya cukup dengan cara mengengkol sepeda motor korban. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk membeli nasi/makanan hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Hendra Syahputra bin h. Selamat (dilakukan penuntutan pada perkara lainnya) di kawasan Balai Musara, Kota Blangkejeren dan menggunakan becak motor tersebut untuk mengambil tabung gas.
- Bahwa pada saat Tim Opsnal Polres Gayo Lues yaitu sdr. Idrus Fuad dan sdr. Ahmad Fauzan melakukan patroli seputaran Kota Blangkejeren yang pada saat itu Tim Opsnal melihat 1 (satu) buah sepeda motor / becak barang dengan membawa tabung Gas Elpiji yang dibawa oleh orang sebelumnya tidak dikenal menuju ke dalam Area Balai Musara, Kota Blangkejeren. Melihat hal tersebut Tim Opsnal mencoba mengikuti becak motor tersebut Blangkejeren dan kemudian memberhentikannya. Bahwa pada saat itu Tim Opsnal langsung menginterogasi Terdakwa dan sdr. Hendra Syahputra Bin H Selamat. Berdasarkan interogasi tersebut keduanya mengakui bahwa tabung gas elpiji yang dibawa merupakan hasil pencurian pada suatu rumah di Daerah Centong Bawah, Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan becak motor yang digunakan merupakan hasil pencurian oleh Terdakwa sendiri di pekarangan milik korban Suryati bin alm. Tahmen. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah korban menyadari sepeda motornya tidak lagi terparkir di pekarangan rumahnya tersebut, selanjutnya korban melapor ke Polres Gayo Lues untuk membuat Laporan Polisi Nomor :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/77/XII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, tanggal 15 Desember 2023.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban ± Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan aktifitas sehari-hari korban terganggu karena becak motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sapuan Baruna Alias Puan Bin Selamat pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Pekarangan rumah milik korban Suryati Binti alm. Tahmen yang beralamat Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan mengambil sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pekarangan/teras depan rumah milik korban Suryati Binti alm. Tahmen yang beralamat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan/seizin mengambil benda milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan :2001 nomor rangka : MH1KEV8111K115100 nomor mesin : KEV8E-1116973 yang telah diubah bentuk menjadi becak motor.
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa becak motor milik korban yang berada di pekarangan rumah korban setelah menyorongkan sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah kemudian menghidupkannya cukup dengan cara mengengkol sepeda motor korban. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk membeli nasi/makanan hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Hendra Syahputra bin H. Selamat (dilakukan penuntutan pada perkara lainnya) di kawasan Balai Musara, Kota Blangkejeren dan menggunakan becak motor tersebut untuk mengambil tabung gas.
- Bahwa pada saat Tim Opsnal Polres Gayo Lues yaitu sdr. Idrus Fuad dan sdr. Ahmad Fauzan melakukan patroli seputaran Kota Blangkejeren yang pada

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tim Opsnal melihat 1 (satu) buah sepeda motor / becak barang dengan membawa tabung Gas Elpiji yang dibawa oleh orang sebelumnya tidak dikenal menuju ke dalam Area Balai Musara, Kota Blangkejeren. Melihat hal tersebut Tim Opsnal mencoba mengikuti becak motor tersebut Blangkejeren dan kemudian memberhentikan. Bahwa pada saat itu Tim Opsnal langsung menginterogasi Terdakwa dan sdr. Hendra Syahputra Bin H Selamat. Berdasarkan interogasi tersebut keduanya mengakui bahwa tabung gas elpiji yang dibawa merupakan hasil pencurian pada suatu rumah di Daerah Centong Bawah, Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan becak motor yang digunakan merupakan hasil pencurian oleh Terdakwa sendiri di pekarangan milik korban Suryati bin alm. Tahmen. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah korban menyadari sepeda motornya tidak lagi terparkir di pekarangan rumahnya tersebut, selanjutnya korban melapor ke Polres Gayo Lues untuk membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/77/XII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH, tanggal 15 Desember 2023.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban ± Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan aktifitas sehari-hari korban terganggu karena becak motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryati Binti Tahmin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah becak mesin yang sudah di modifikasi becak barang merk Honda NF 1000, jenis sepeda motor warna hitam, tahun pembuatan 2001;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar sehingga orang dapat masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi, namun rumah milik korban berbentuk garasi yang bagian kanan kiri pekarangannya dibatasi oleh dinding papan kayu. Untuk bagian depan pekarangan dibatasi dengan coran beton yang menutupi selokan/parit. Sehingga pembatas tersebut menjadi batas pekarangan rumah milik korban dengan pekarangan sekitarnya.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang ketika Saksi hendak berjualan dan hendak memasukkan barang dagangan Saksi ke dalam becak;
- Bahwa Saksi melakukan pencarian sekitaran Kampung Penampaan namun tidak ditemukan. Kemudian Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian bahwa sepeda motor saksi telah diamankan di Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perubatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor/becak mesin yang sudah dimodifikasi becak barang Merk Honda NF 10000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan 2001 milik Saksi Suryati;
- Bahwa penangkapan bermula dari Saksi dan rekan Saksi melakukan patrol rutin di sekitaran Kota Blangkejeren, dan melihat 1 (satu) unit becak yang membawa tabung gas elpiji yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi Hendra. Kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan becak tersebut dan menginterogasi Terdakwa Sapuan dan Terdakwa Hendra yang mengakui bahwa mengambi 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pemiliknya di Pasar Centong Bawah, Desa Durin. Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Hendra Saputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor/becak mesin yang sudah dimodifikasi becak barang merk Honda NF 10000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan 2001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor/becak tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Arapi Syahputra menggunakan sepeda motor becak mesin yang sudah dimodifikasi menjadi becak barang. Kemudian Arapi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji tanpa izin yang sebelumnya telah diambil Saksi dan Arapi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit becak tersebut ke lokasi Saksi dan Arapi meletakkan tabung gas elpiji;
- Bahwa ketika menuju rumah Arapi dengan membawa tabung gas elpiji tersebut, Terdakwa dan Saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian diamankan ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan : 2001 nomor rangka : MH1KEV8111K115100 nomor mesin : KEV8E-1116973 yang telah diubah bentuk menjadi becak motor secara tanpa izin milik Saksi Suryati;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa hendak membeli nasi, kemudian melihat sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi becak terparkir di pekarangan rumah Saksi Suryati;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saksi Suryati, kemudian mengengkolnya hingga menyala dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi pekarangan tertutup rumah milik korban berbentuk garasi yang bagian kanan kiri pekarangannya dibatasi oleh dinding papan kayu. Untuk bagian depan pekarangan dibatasi dengan coran beton yang menutupi selokan/parit. Sehingga pembatas tersebut menjadi batas pekarangan rumah milik korban dengan pekarangan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Suryati untuk mengambil sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi becak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor yang sudah dimodifikasi becak barang merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan :2001 Nomor Rangka : MH1KEV8111K115100, Nomor Mesin : KEV8E-1116973.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarTerdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Becak Mesin yang sudah dimodifikasi becak barang merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan :2001 nomor rangka : MH1KEV8111K115100 nomor mesin : KEV8E-1116973 milik Saksi Suryati;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi becak adalah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saksi Suryati, kemudian mengengkolnya hingga menyala dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kondisi pekarangan tertutup rumah milik korban berbentuk garasi yang bagian kanan kiri pekarangannya dibatasi oleh dinding papan kayu. Untuk bagian depan pekarangan dibatasi dengan coran beton yang menutupi selokan/parit. Sehingga pembatas tersebut menjadi batas pekarangan rumah milik korban dengan pekarangan sekitarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Suryati untuk mengambil sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi becak tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bk



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Sapuan Baruna alias Puan Bin Selamat** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa 1 (satu) buah sepeda motor yang sudah dimodifikasi becak barang merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan :2001 nomor rangka : MH1KEV8111K115100 nomor mesin : KEV8E-1116973 milik Saksi Suryati;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi becak adalah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saksi Suryati, kemudian mengengkolnya hingga menyala dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Suryati tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut mengambil barang milik Saksi Suryati tanpa seizin pemiliknya yang sah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” berdasarkan penafasiran yang terdapat dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj



bahkan juga dengan galian yang tidak berair dan lain sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Suryati pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren,;

Menimbang, bahwa kondisi pekarangan tertutup rumah milik korban berbentuk garasi yang bagian kanan kiri pekarangannya dibatasi oleh dinding papan kayu. Untuk bagian depan pekarangan dibatasi dengan coran beton yang menutupi selokan/parit. Sehingga pembatas tersebut menjadi batas pekarangan rumah milik korban dengan pekarangan sekitarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sekira pukul 01.00 WIB yang termasuk dalam pengertian “waktu malam”;

Menimbang, maka dengan demikian unsur “Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dawaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah becak mesin yang sudah dimodifikasi becak barang merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan :2001, Nomor Rangka : MH1KEV8111K115100, Nomor Mesin : KEV8E-1116973, masih diperlukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian pada perkara Nomor 11/Pid.B/2024/Pn.Bkj, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sapuan Baruna Alias Puan Bin Selamat** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor yang sudah dimodifikasi becak barang merk Honda NF 1000 jenis sepeda motor warna hitam tahun pembuatan :2001 Nomor Rangka : MH1KEV8111K115100 Nomor Mesin : KEV8E-1116973 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.B/2024/Pn.Bkj;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H

D.T.O

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

D.T.O

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Samuri, S.H

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)